



## HAK KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ADAT ('URF)

Roisul Adib ([roisuladib@alqolam.ac.id](mailto:roisuladib@alqolam.ac.id))

Siti Mutawarridah ([sitimutawarridah18@alqolam.ac.id](mailto:sitimutawarridah18@alqolam.ac.id))  
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Al-Qolam Malang

(Received: Maret 2023 / Revised: Maret 2023/ Accepted: April 2023)

---

### ABSTRACT

Not all tailors return the leftover fabric belonging to the customer and the customer never asks for his leftover fabric. So the main problem of this research is about the custom in Gondanglegi Wetan Village towards excess fabric left over stitches, and about the ownership rights of the stitched fabric according to customary law ('urf). It is a field research. The sources of data used are primary data which is obtained from interviews and observations of researchers, and secondary data which is obtained from books related to the theme.

Based on the data of the research obtained, the researchers concluded that the majority of tailors understood that the leftover fabric belonged to the buyer. However, it has become a habit of the community that the residual fabric from the stitches is not returned and the customer never asks the leftover fabric. Therefore, it is regarded as a customary law ('urf). The right of ownership of the leftover cloth may be owned by the tailor, because the customer does not ask for it to be returned, so it is considered a willingness from the customer

*Keywords: Property Rights, Remaining Fabrics, Customary Law ('urf).*

---

## 1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan sebaik-baik ciptaan Allah dari ciptaan-ciptaan-Nya yang lain. Telah menjadi *Sunnatullah* manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong, membutuhkan satu sama lain.<sup>1</sup> Setiap manusia selalu membutuhkan sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti bahan pokok, tenaga, kebendaan atau yang lainnya. Dalam pemenuhan kebutuhan setiap individu manusia tersebut membutuhkan manusia yang lain karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri, itulah mengapa manusia disebut dengan makhluk sosial. Dengan adanya saling ketergantungan serta kerja sama dengan yang lainnya manusia dapat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Interaksi sesama manusia bisa disebut juga dengan *mu'āmalah*.

Secara bahasa *mu'āmalah* memiliki arti saling berbuat, saling bertindak, dan saling mengamalkan, secara arti sempit *mu'āmalah* merupakan aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik. Sedangkan secara luas *mu'āmalah* adalah peraturan Allah yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat guna menjaga kepentingan antar manusia dalam urusannya dalam hal dalam pergaulan sosial.<sup>2</sup>

Secara terminologi fiqih *mu'āmalah* merupakan suatu hukum yang mana berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia atau orang *mukallaf* yang berkaitan dengan harta, seperti contoh jual beli, ijarah dan lain- lain.<sup>3</sup> Hukum *mu'āmalah* pada dasarnya diperbolehkan seperti jual beli, kerjasama, dan transaksi yang lainnya selama tidak keluar dari aturan *syari'at* atau terdapat dalil yang melarangnya. Tujuan dari *mu'āmalah* sendiri adalah agar terbentuk hubungan yang harmonis, tentram, aman, rukun. Dikarenakan dalam *bermu'āmalah* tersirat sifat tolong menolong antar sesama yang mana hal tersebut dianjurkan oleh islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

<sup>1</sup> Hidayat Eneng, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hal 4

<sup>2</sup> Abdul Munib, *Hukum Islam dan Mu'āmalah*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, vol.5 (Februari 2018), hal.74

<sup>3</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Mu'āmalah Kontemporer*, cetakan 1 (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal.7

Ruang lingkup *mu'āmalah* sangatlah luas dan mencakup berbagai aspek seperti contoh pada saat ini telah berkembang pesat fashion disegala kalangan baik anak kecil, remaja, dewasa, tua, laki-laki, maupun perempuan. Terdapat banyak sekali model mulai yang simpel hingga rumit. Umumnya manusia membeli secara langsung *fashion*-nya karena itu lebih mudah. Akan tetapi beberapa kalangan memilih untuk menjahitkan dari pada membeli karena kebanyakan ingin memenuhi kebutuhan *fashion*-nya sesuai dengan yang diinginkan. Cara orang memenuhi kebutuhan *fashion*-nya bermacam-macam, salah satunya menjahit. Pada saat ini banyak penjahit rumahan hingga konveksi yang menjadi tempat mewujudkan keinginan konsumen dalam memenuhi fashionnya. Walaupun lebih rumit dari membeli secara langsung, konsumen yang ingin mewujudkan keinginannya lebih memilih yang rumit dikarenakan kurang sesuainya dengan keinginan jika beli secara langsung yang mana pada akhirnya dibawa ke penjahit untuk dibenahi dan memakan biaya ongkos lagi.

Ketika pemesan menjahitkan pakaian atau yang lainnya, dalam proses penjahitan tidak ada perjanjian selain perjanjian waktu penyelesaian serta model yang diinginkan oleh pemesan. Akan tetapi ada hal yang dianggap remeh oleh penjahit dan pemesan yakni sisa dari bahan atau kain pemesan. Yang mana mengenai sisa kain tersebut seharusnya menjadi hak milik penjahit atau pemesan. Karena dalam *syari'at* Islam telah diatur secara sempurna terkait hukum kepemilikan suatu barang Kata milik berasal dari bahasa arab yakni *al-milk*, yang berarti otoritas atas sesuatu. Atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki.<sup>4</sup> Menurut istilah, milik dapat didefinisikan sebagai suatu hak yang dapat menghalangi yang lain, serta pemilik dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan dalam Islam, dan milik tersebut dapat mencegah seseorang bertindak untuk menggunakan ataupun memanfaatkan sesuatu tersebut tanpa adanya izin dari sang pemilik.<sup>5</sup>

Menurut Raghīb al-Ashfihani secara bahasa milik didefinisikan sebagai pembelanjaan (pengalokasian terhadap suatu harta) berdasarkan dengan kekuatan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sedangkan menurut Ulama Syar'i kepemilikan dalam *syari'at* Islam merupakan suatu kepemilikan yang mana kepemilikan tersebut sesuai dengan aturan-aturan *syari'at* Islam serta memiliki hak

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, "*Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hal.46.

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hal.5.

untuk melakukan atau bertindak.<sup>6</sup> Permasalahan sisa kain jahitan adalah hal yang terlihat remeh namun sebenarnya penting untuk dipahami lebih lanjut. Oleh karena itu peneliti menganggap penelitian ini penting untuk dikaji sebab masih banyak para penjahit yang tidak mengetahui secara pasti tentang hukum kepemilikan sisa jahitan. Dan di wilayah Gondanglegi Wetan sendiri belum ada penelitian yang mengangkat tema tentang kepemilikan sisa kain jahitan.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang terjun langsung ke lapangan atau juga disebut *field research*. Penelitian lapangan yaitu menemukan realita secara spesifik tentang apa yang sedang terjadi didalam masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang meneliti suatu objek bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, secara sistematis dan objektif tentang fakta, sifat, ciri serta hubungan antar unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>8</sup>

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat di kelompokkan dalam dua jenis yaitu pertama data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga di sebut data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara dan observasi. Kedua data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.<sup>9</sup> baik buku atau jurnal. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan beberapa metode antara lain; wawancara, observasi dan dokumentasi.

---

<sup>6</sup> Agus Gunawan. *Kepemilikan Dalam Islam*. TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan. hal.147.

<sup>7</sup> Mardalis, *Metode Penulisan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal.28.

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Penelitian Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hal.32.

<sup>9</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*,...hal. 67

### 3. TINJAUAN TEORITIK

#### 3.1. Hak Milik atau Kepemilikan

Dalam bahasa arab “hak” berasal dari kata **حق-يحق-حقا** yang berarti nyata pasti dan tetap.<sup>10</sup> secara harfiah, hak didefinisikan sebagai kewenangan untuk bertindak terhadap sesuatu atau tidak bertindak terhadap sesuatu.<sup>11</sup> Secara umum hak merupakan sesuatu yang ditentukan oleh syari’at Islam untuk menetapkan suatu kekuasaan.<sup>12</sup>

Secara terminologi hak merupakan pengkhususan terhadap pemilik untuk bertindak secara bebas untuk mengambil suatu kemanfaatan terhadap suatu benda tersebut serta tidak keluar dari aturan-aturan dalam Islam.<sup>13</sup> Juhur fuqoha” berpendapat bahwa hak merupakan suatu persamaan dari sebuah benda apabila hak tersebut berhubungan dengan kebendaan, oleh karena itu hak-hak manusia bukanlah hak pribadi melainkan suatu anugrah dari Allah sebagai rahmat serta karuniaNya kepada manusia agar supaya dipergunakan sesuai dengan tata aturan yang ditetapkan oleh Allah.<sup>14</sup>

Milik menurut bahasa dapat diartikan “memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya.” Sedangkan secara istilah, milik dapat didefinisikan sebagai suatu hak yang dapat menghalangi yang lain, serta pemilik dapat bertindak sesuai dengan aturan- aturan dalam Islam, dan milik tersebut dapat mencegah seseorang bertindak untuk menggunakan ataupun memanfaatkan sesuatu tersebut tanpa adanya izin dari sang pemilik.<sup>15</sup>

Menurut Muhammad Musthafa al-Salaby milik adalah pengkhususan terhadap suatu benda sehingga orang lain terhalang untuk bertindak atas kepemilikan tersebut.<sup>16</sup> Menurut Abdul Karim Zaidan milik adalah pengkhususan atau keistimewaan atas sesuatu benda yang memungkinkan pemiliknya untuk

<sup>10</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Seri Hukum dan Bisnis: Anti Monopoli*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2000), hal.1.

<sup>11</sup> Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur’an, Kajian Tematik atas Ayat-ayat Al-Qur’an*, (Jakarta: Permadani,2003), hal.128.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal.32.

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.66.

<sup>14</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, cetakan 1 (Medan: FEBI UIN-SU Press,2018), hal.15.

<sup>15</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2000), hal.5.

<sup>16</sup> Ali Akbar, *Kepemilikan Dalam Islam: Jurnal Ushuluddin*, Vol.XVIII (Juli 2012), hal.125

menggunakan atau melakukan suatu tindakan terhadap harta tersebut tanpa ada sesuatu yang mencegah menurut syari'at Islam.<sup>17</sup>

Hak milik merupakan suatu hubungan anata manusia dengan harta ataupun kebendaan, yang mana telah diatur dalam syari'at Islam sehingga manusia dapat melakuka penyaluran terhadap harta yang dimilikinya. Para ulama' fiqih membagi hak dalam berbagai macam segi di antaranya:<sup>18</sup>

1) Ditinjau dari segi pemilikinya:

- a) Hak Allah, merupakan hak yang kemanfaatannya umum menyeluruh tidak khusus. Yang mana bertujuan untuk kesejahteraan serta kemashlahatan ummat. Hak ini dinisbahkan kepada Allah, karena urgensi dan pemerataan manfaat yang dihasilkannya diperuntukkan kepentingan ummat.
- b) Hak manusia, Merupakan suatu kemashlahatan atau kekuasaan yang mana untuk kepentingan khusus pemilikinya. Seperti contoh seorang anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya.
- c) Hak bersama, merupakan gabungan dari hak Allah dan hak manusia.

2) Ditinjau dari segi dapat tidak nya digugurkan:

Hak yang dapat digugurkan jika terdapat sebab kepemilikinya yang dapat menggugurkannya. Seperti contoh dalam jual beli terdapat hak memilih untuk meneruskan atau tidak dalam perjanjian jual beli jika terdapat suatu cacat. Hak yang tidak bisa digugurkan yaitu yang belum ada ketika digugurkan, hak yang dipandang sebagai sifat zat yang pasti dan tidak dapat diingkari oleh *syara'*, hak yang ketika penggugurannya merubah hukum *syara'*, dan hak yang masih bersangkutan dengan pihak yang lain.

3) Ditinjau dari segi dapat tidaknya diwariskan:

- a) Hak yang dapat diwariskan, seperti contoh seorang penjual akan menahan barang yang dibeli oleh pembeli ketika belum dilunasi.
- b) Hak yang tidak dapat diwariskan Seperti contoh hak perwakilan.

4) Ditinjau dari segi objek hak:

- a) Hak *māliyah*, merupakan hak atas suatu harta benda.
- b) Hak *ghair māliyah*, merupakan hak yang tidak berhubungan dengan harta benda.

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid, hal.16.

5) Ditinjau dari segi kewenangan terhadap hak:

a) Hak agama

Merupakan hak yang tidak boleh dcampuri oleh kesuasaan pengadilan. Seperti contoh seseorang menabung disuatu koperasi yang mana koperasi tersebut melakukan penipuan yang mana seseorang tersebut kalah dalam suatu kekuasaan pengadilan, akan tetapi pihak koperasi kelak di akhirat akan diberi pertanggungjawaban terhadap apa yang telah diperbuat.

b) Hak pengadilan

Merupakan hak yang tunduk dibawah pengadilan sehingga dapat menuntut dan membuktikannya terhadap pengadilan.

### 3.2. Jenis Hak Milik dan Kepemilikan

Islam menetapkan pemilikan hanya bisa ada dengan wewenang dari pembuat syari'at, yang disertai mengurus urusan-urusan masyarakat. Pada hakikatnya pembuat syari'at itulah yang memberikan harta milik kepada manusia dengan pengaturannya melalui syari'at.”

Hak milik dalam pandangan Hukum Islam dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Hak milik sempurna (*milk tām*), merupakan hak milik yang sebab kepemilikannya penuh baik penguasaan terhadap benda serta kemanfatan benda tersebut. Dengan kata lain, si pemilik menguasai secara penuh atas benda serta manfaatnya.<sup>19</sup> Pembatasan terhadap penguasaan tersebut didasarkan kepada:
  - a) Pembatasan yang ditentukan oleh hukum Islam (seperti hak yang diperoleh dengan perkongsian. Kongsinya lama lebih berhak untuk menuntut kepemilikan suatu benda yang diperkongsikan secara paksa daripada kongsinya baru dengan syarat membayar ganti kerugian).
  - b) Pembatasan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan suatu negaraseperti hak-hak atas tanah dalam ketentuan Undang- Undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960).
- 2) Hak milik kurang sempurna (*milk nāqish*), merupakan kepemilikan yang hanya pada kebendaanya saja atau hanya kemanfaatannya saja tidak keduanya.<sup>20</sup> *milk nāqish* terbagi menjadi tiga diantaranya:

---

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hal.69.

<sup>20</sup> Ibid

- a) *Milk al-‘ain* atau *al-raqabah* yakni hanya menguasai kebendaanya saja sedangkan kemanfaatannya dimiliki oleh orang lain.
- b) *Milk al- manfa’ah* atau *al-syakhshī* merupakan hak kepemilikan atas benda yang dapat dibatasi oleh waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.
- c) *Milk al-manfa’ah al-‘ainī* merupakan hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng, selama benda tersebut masih ada, meskipun orangnya berganti-ganti, hak tersebut masih ada.<sup>21</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, hak milik terbagi menjadi tiga,<sup>22</sup> yaitu hak milik individual (*al-milkiyyāt al-fardiyyah/privat property*), kepemilikan umum (*al-milkiyyāt al-‘āmmah/public property*), dan kepemilikan negara (*milkiyyāt al-daulah/state property*).

#### 1) Hak milik individual (*Al-Milkiyyāt Al-Fardiyyah/Privat Property*)

Secara sederhana Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakan secara produktif, memindahkannya dan melindungi dari permubadziran. Akan tetapi hak tersebut dibatasi oleh sebagian limitasi, diantaranya: ia tidak boleh menggunakannya dengan *tabdzir*, tidak boleh menggunakannya dengan semena-mena dan tidak boleh bermewah-mewahan. Dalam transaksi, ia tidak boleh menggunakan pemalsuan, penipuan dan curang dalam timbangan. Juga dilarang mengeksploitasi orang-orang yang membutuhkan dengan cara menimbun barang, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Kewajiban lain atas hak milik individu adalah kewajiban memberikan pinjaman harta kepada orang lain yang membutuhkan, baik secara suka rela (*bi tharīq al-tabarru'*) ataupun dengan mengambil keuntungan (*bi tharīq al-ta'wīdh*). Kewajiban finansial yang tidak memberikan keuntungan terbagi menjadi 4 jenis yaitu: pembayaran zakat, menjamu tamu, menyantuni sanak kerabat, dan membantu orang yang membutuhkan bantuan.

#### 2) Kepemilikan Umum (*Al-Milkiyyāt Al-‘Āmmah/Public Property*)

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid, hal.138



Kepemilikan umum merupakan hak milik yang biasanya diperlukan untuk kepentingan sosial. Obyek utama dari kepemilikan bersama adalah anugrah alam semesta, seperti air, rumput dan api, yang secara khusus disebut didalam hadist Rosulullah SAW. Salah satu alasan dari keharusan kepemilikan kolektif terhadap obyek-obyek alam itu adalah karena semua itu diberikan oleh Allah SWT secara gratis, dan manusia tidak mendapatkan kesulitan apapun untuk menggunakannya.

### 3) Kepemilikan Negara (*Milkiyyāt al-Daulah/State Property*)

Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan publik, kepala negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah (*caretaker*). Negara berkewajiban memanfaatkannya guna kepentingan publik, akan tetapi tidak boleh menggunakan secara berlebihan.

Negara memiliki kewajiban untuk bekerja keras untuk kemajuan ekonomi masyarakat, mengembangkan sistem keamanan sosial dan mengurangi kesenjangan yang terjadi dalam distribusi pendapatan individu. Imam Mawardi menjelaskan bahwa tugas negara adalah meneruskan misi Nabi Muhammad SAW dalam menjaga agama dan mengemban amanat kehidupan dunia.

### 3.3. Sebab-Sebab Kepemilikan

Maksud sebab-sebab kepemilikan harta adalah sebab menjadikan seseorang dapat memiliki harta yang sebelumnya bukan hak miliknya.<sup>23</sup> Di antara sebab-sebab kepemilikan antara lain:

- 1) Bekerja (*al-a'māl*), meliputi di antaranya: Menghidupkan bumi yang mati, menggali kandungan bumi, berburu, makelar, bagi hasil, paron kebun, dan kontrak kerja.
- 2) Pewarisan (*al-irts*). Pewarisan merupakan pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris, sehingga ahli waris sah terhadap kepemilikan harta tersebut.<sup>24</sup>
- 3) Pemberian harta negara kepada rakyat. Yang juga dikategorikan sebab kepemilikan adalah pemberian negara yang diambilkan dari *baitul mal* guna untuk dapat memenuhi kebutuhan rakyat atau memanfaatkan kepemilikan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ali Akbar, *Kepemilikan Dalam Islam: Jurnal Ushuluddin*, Vol.XVIII (Juli 2012), hal.127

<sup>24</sup> Ibid hal.130

<sup>25</sup> Ibid

Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga. Dalam hal ini mencakup lima hal di antaranya:

- a) Hubungan pribadi, antar sebagian orang dengan orang lain, baik diperoleh dari hibah ataupun hadiah.
- b) Pemilikan harta yang diperoleh dari kompensasi (ganti rugi) dari *kemudllaratan* yang menimpa seseorang.
- c) Mendapatkan mahar.
- d) Barang temuan (*luqathah*).<sup>26</sup>

Dengan mengetahui cara-cara pemilikan harta sesuai dengan aturan syari'ah terdapat hikmah yang diperoleh di antaranya:

- 1) Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta tanpa mengetahui aturan-aturan syari'at.
- 2) Manusia memiliki prinsip bahwa harta harus dimiliki dengan cara yang baik dan benar.
- 3) Harta hanyalah titip dari Allah, oleh karena itu harus digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
- 4) Menjaga diri agar tidak terjerumus pada jalan yang salah dalam memiliki harta.
- 5) Hidup akan menjadi tenang ketika mendapatkan harta secara baik dan halal serta menggunakan dan memanfaatkan harta sesuai dengan aturan syari'ah.<sup>27</sup>

### 3.4. Adat ('Urf)

Secara etimologi *al-ʿādah* adalah bermakna pengulangan baik perkataan ataupun perbuatan. Sedangkan secara terminologi, *al-ʿādah* merupakan suatu kecenderungan baik berupa ungkapan atau pekerjaan terhadap suatu obyek tertentu, serta pengulangan yang terus-menerus pada suatu obyek, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok.<sup>28</sup> Menurut Ibnu Nuzaimi *al-ʿādah* adalah sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, serta suatu perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (watak) yang sehat.<sup>29</sup>

Secara etimologi *ʿurf* berasal dari kata *ʿarafa-yuʿrifu* yang berarti sesuatu yang dikenal dengan baik, tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Sedangkan secara terminologi *ʿurf* merupakan keadaan yang telah tetap dalam diri manusia,

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muʿāmalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.50.

<sup>28</sup> Saiful Jazil, „*Adah dan Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*, FTK UIN Sunan Ampel Surabaya: Prosiding Halaqoh Nasional & Seminar Internasional Pendidikan Islam, hal.320.

<sup>29</sup> Ibid.

dibenarkan serta diterima oleh tabiat yang sehat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa segala perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan tidak dibiasakan dalam suatu kelompok tidak dikatakan sebagai *'urf*, begitu sebaliknya jika terdapat sesuatu yang menjadi sebuah kebiasaan akan tetapi datangnya dari hawa nafsu seperti mabuk-mabukan tidak dapat dikatakan sebagai *'urf* karena *'urf* bukanlah sesuatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.<sup>30</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* merupakan segala sesuatu yang dikenal serta dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara terus menerus, baik berupa kata dan tingkah laku. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *'urf* sebagai segala hal yang menjadi kebiasaan dan diakui oleh banyak orang, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang diantara mereka, maupun perkataan yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa.<sup>31</sup> Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah *urf* berarti sesuatu yang dikenali dan menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat baik perbuatan ataupun ucapan serta pantangan-pantangan yang berlaku.<sup>32</sup>

Pengertian istilah *'urf* menurut *fuqaha'* adalah sesuatu yang dikenali oleh masyarakat dan telah menjadi kebiasaan, baik sebuah ucapan ataupun tindakan, dan dikerjakan secara terus menerus oleh mayoritas orang.<sup>33</sup> Sedangkan menurut para *ushuliyūn* *'urf* merupakan suatu kebiasaan orang umum berupa perkataan ataupun perbuatan. Oleh karena itu *'urf* merupakan bagian dari adat. Berdasarkan pengertian secara istilah antara *'urf* dengan adat hampir tidak ada perbedaan, akan tetapi *'urf* lebih umum dari adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah menjadi hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>34</sup>

pendapat antara ulama yang menganggap sama atau tidak antara „*Adah* dan *Urf* karena tidak adanya perbedaan yang signifikan dan tidak menimbulkan

---

<sup>30</sup> Sunan Autad Sarjana, Imam Kamaluddin Suratman, *Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam*, Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam, vol.13 (November 2017). Hal.282.

<sup>31</sup> Ibid

<sup>32</sup> Khilmatun Amaliyah, *Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum*, As-Salam1. vol.IX(Januari-Juni 2020),hal.77

<sup>33</sup> Jaya Miharja, *Kaidah-kaidah Urf Dalam Bidang Mu'āmalah*, El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, vol.IV (Januari-Juni 2011), hal.105

<sup>34</sup> Ibid., hal.106.

konsekuensi hukum yang berbeda, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa antara 'ādah dan 'urf dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Perkataan ataupun perbuatan yang berulang kali dilakukan, sehingga tertanam dalam diri sendiri
- 2) Hal yang lumrah dan mudah dilakukan.
- 3) Diterima sebagai apresiasi yang baik.
- 4) Berlangsung secara terus-menerus, konsisten dan merata dalam suatu masyarakat.
- 5) Dasar kaidah 'urf yang digunakan sebagai sandaran atau penetapan hukum.

Beberapa ulama' melandaskan kaidah ini dalam Al-Qur'an dalam surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "*Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma"ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.*"

Menurut Al-Suyuti ayat diatas diartikan sebagai *urf* atau suatu kebiasaan yang mana tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam Islam. Akan tetapi pendapat ini dianggap lemah oleh sebagian ulama; dikarenakan tidak selaras dengan *asbabun nuzul* ayat tersebut. Yang mana ayat tersebut merupakan suatu cara Nabi Muhammad SAW dalam melakukan dakwah kepada kaum arab yang begitu keras dan kasar.

Menurut Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi kaidah adat termuat dalam pesan yang terkandung dalam surat Al-Nisa" ayat 115 berikut ini:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ  
وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: "*Dan barangsiapa yang menentang Rosul sebagaimana telah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu"min, Kami biarkan Ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu Kami masukkan Ia ke dalam Jahannam dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali.*"

Menurut Al-Jarhazi bahwa kata *sabīl* merupakan sinonim dari kata *tharīq* yang bermakna jalan. Dengan itu maka kata *sabīl al-mu`minin* bermakna jalan atau etika, norma yang oleh orang mukmin dianggap baik serta telah menjadi budaya yang telah berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun dalam hadist sebagai berikut:

1) Hadist diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَهُ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa salam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.

Hadist yang dikutip oleh al-Syafi'i

وعن حرام بن سعد بن محيصة رضي الله عنه : أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا ، فأفسدت ، فقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها " . رواه مالك ، وأبو داود ، وابن ماجه

Artinya: "Sebuah hadits diriwayatkan dari Hirâm ibn Sa'din Ibn Muhayyishah radliyallahu 'anhu: Suatu ketika onta milik al Bara ibn 'Âzib memasuki sebuah kebun dan merusaknya. Lalu Rasûlullâh SAW memutuskan bahwasanya tanggung jawab pemilik kebun adalah menjaga di siang hari. Apabila seekor ternak memasuki kebun di malam hari, maka pemilik ternak tersebut adalah tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan." (HR Imam Malik, Abû Dâwud dan Ibnu Mâjah).

Maksud hadist diatas adalah ketika hewan ternak merusak kebun dimalam hari maka diharuskan untuk membayar ganti rugi dikarenakan kebiasaan orang arab ketika malam hari ternaknya didalam kandang dan ketika siang hari diluar, maka ketika siang hari merusak kebun maka tidak perlu untuk membayar ganti rugi kerusakan.

2) Hadist yang diriwayatkan oleh jamaah selain al-Baihaqi

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي

ويكفي بَيْيٍّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْيِّكَ. صحيح - متفق عليه

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- ia menuturkan, Hindun binti 'Utbah -istri Abu Sufyan- menemui Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu!" Hadis sahih - Muttafaq 'alaih

### 3.5. Macam-Macam 'Urf

- 1) Ditinjau dari segi materi objeknya, yaitu:
  - a) *Al-'urf lafdhī/qaulī* merupakan suatu kebiasaan yang ada dimasyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami oleh masyarakat.
  - b) *Al-'urf 'amalī/fi'li* merupakan kebiasaan yang ada dimasyarakat yang mencakup suatu perbuatan masalah kehidupan pribadi masyarakat tersebut atau disebut dengan *mu'āmalah*.
- 2) Ditinjau dari segi cakupan atau ruang lingkupnya, yaitu:
  - a) *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan yang telah umum dan dilakukan secara luas di seluruh masyarakat bahkan seluruh daerah.
  - b) *Al-'urf al-khāsh* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau daerah tertentu.
- 3) Ditinjau dari keabsahannya menurut *syara'* atau penilaian baik dan buruk, yaitu:
  - a) *Al-'urf al-shahīh* merupakan suatu kebiasaan yang telah berlaku dimasyarakat dan berulang-ulang, diterima dan tidak bertentangan dengan ajaran syari'at Islam..
  - b) *Al-'urf al-fāsid* merupakan kebalikan dari *Al-'urf al-shahīh* yang merupakan suatu kebiasaan yang telah berlaku dalam suatu masyarakat akan tetapi bertentangan dengan kaidah-kaidah syari'at Islam.

## 4. HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA JAHITAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ADAT ('URF)

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Seperti contoh seseorang mampu membeli kain untuk digunakan sebagai pakaian akan tetapi tidak dapat

menjahit pakaian sendiri maka membutuhkan seorang penjahit untuk menjadikan kain tersebut menjadi sebuah baju, sebaliknya penjahit akan mendapatkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari berasal dari pemesan pakaian tersebut.

Persoalan mengenai sisa kain jahitan berpangkal pada hak milik sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2, hak milik adalah pengkhususan atau keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya serta memungkinkan pemilikinya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara'.<sup>35</sup> Kepemilikan dalam syari'at Islam merupakan penguasaan terhadap sesuatu serta memiliki wewenang untuk bertindak terhadap sesuatu tersebut selama tidak keluar dari aturan-aturan Islam.<sup>36</sup>

Dalam pandangan hukum Islam hak milik terbagi menjadi dua yakni yang pertama kepemilikan sempurna, yang mana sebab kepemilikannya meliputi kebendaan atau zatnya seta kemanfaatannya. Yang kedua adalah kepemilikan kurang sempurna, yaitu sebab kepemilikan yang hanya kebendaannya saja atau pemanfaatannya saja.<sup>37</sup>

Adapun faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain:

- 1) Dengan cara pengambilan atau penguasaan harta yang dibolehkan (*ihraz almubahah*).
- 2) Dengan cara akad (perjanjian atau perikatan) pemindahan milik (*al-„uqud an-aqilah lil milkiyah*).
- 3) Dengan cara penggantian (*al-khalafiyah*).
- 4) Dengan cara penambahan atau kelahiran (*at-tawallud min al-mamluk*).<sup>38</sup>

Mayoritas penjahit faham bahwa penjahit hanyalah membuat pakaian sesuai permintaan pemesan. Adapun hak milik kain sisa tersebut adalah milik pemesan dan hak penjahit hanyalah upah sesuai dengan yang disepakati. Akan tetapi minoritas penjahit ada yang tidak mengembalikan kain sisa jahitan sebab sisanya hanya sedikit dan pemesan jarang mempertanyakan kain sisa tersebut. Akan tetapi

---

<sup>35</sup> Ali Akbar, *Kepemilikan Dalam Islam: Jurnal Ushuluddin*, Vol.XVIII (Juli 2012), hal.125

<sup>36</sup> Ibid, hal.124

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hal.69.

<sup>38</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Mu'āmalah Kontemporer*, cetakan 1 (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal.25

jika sisa dapat digunakan untuk pakaian anak kecil maka akan menawarkan untuk dijadikan pakaian kecil.

Mayoritas pemesan mengetahui jika masih memiliki hak atas kain sisa tersebut, akan tetapi mereka tidak pernah mempertanyakan tentang kain sisa dari bahan yang telah diberikan kepada penjahit. yang mana beralasan bahwa hanya sedikit dan tidak dapat dimanfaatkan lagi dan mereka menggagap merelakan sisa kain tersebut kepada penjahit, walaupun tidak ada akad secara langsung.

Menurut hemat penulis, yang dilakukan mayoritas penjahit dan pemesan tidaklah salah, Karena ketika penjahit tidak menyerahkan sisa kain jahitan kepada pemesan kemudian pemesan tidak pernah menanyakan ataupun meminta sisa kain jahitan, itu merupakan suatu kebiasaan yang lumrah terjadi dimasyarakat yang mana ketika pemesan tidak meminta maka dianggap sebagai kerelaan dari pemesan untuk menyerahkan kepenjahit.

Permasalahan antara penjahit dan pemesan merupakan masuk dalam kategori kebiasaan (*urf*), dalam kaidah fiqih terhadap *urf* yang berlaku dalam suatu masyarakat berlaku kaidah sebagai berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin (para sahabat), maka hal itu baik pula di sisi Allah.”

Adat atau kebiasaan yang baik yang berlaku dimasyarakat maka dapat digunakan sebagai penetapan suatu hukum. Dalam kasus ini adat mengenai kain sisa jahitan dimasyarakat Desa Gondanglegi Wetan adalah pemesan yang tidak pernah meminta dan menanyakan kain sisa kepada penjahit sehingga lebih memilih untuk merelakan kain sisa tersebut. Sehingga ketika penjahit memanfaatkan sisa kain jahitan bukanlah masalah dikarenakan kebiasaan masyarakat yang tidak pernah meminta dan mempermasalahkan sisa kain yang hanya sedikit itu.

Dalam kaidah lain juga disebutkan;

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَّعَا فِدَيْنٍ وَنَتِيجَتُهُ مَا لِتَرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang salingditentukan dalam akad tersebut.



Kaidah di atas menyatakan bahwa asal diadakannya akad adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Apabila kerelaan sudah terjadi dari kedua belah pihak maka akad itu sendiri tidak diperlukan. Seperti contoh pembeli membeli sebuah buku yang mana sudah terdapat bandrol harga sehingga langsung dibeli oleh pembeli tanpa adanya suatu akad, hal tersebut diperbolehkan selama pembeli menerima dan mau membeli buku tersebut.

Dalam praktik kain sisa jahitan di Desa Gondanglegi wetan yang mana pemesan merelakan sisa kainnya dan penjahit tahu bahwa kain sisa tersebut tidaklah digunakan lagi oleh pemesan sehingga kain sisa tersebut dianggap sebagai kerelaan pemesan kepada penjahit. Sehingga kain sisa tersebut boleh saja dimiliki oleh penjahit meskipun tidak ada akad secara langsung

## 5. KESIMPULAN

Mayoritas penjahit sudah banyak yang faham mengenai hak kain sisa tersebut adalah milik pemesan akan tetapi 3 dari 7 penjahit yang terkadang masih memanfaatkan kain sisa walaupun hanya sedikit. Mayoritas pemesan kurang faham mengenai hak kepemilikan kain sisa nya sendiri dan mayoritas pemesan tidak pernah mempertanyakan kain sisa tersebut kepenjahit yang mana mayoritas pemesan beranggapan bahwa sisa yang sedikit tidak dapat memanfaatkannya sehingga lebih memilih merelakan digunakan oleh penjahit. Menurut perspektif hukum adat (urf) mengenai kain sisa jahitan di Desa Gondanglegi Wetan yang mana telah menjadi suatu kebiasaan pemesan tidak pernah mempertanyakan serta mempermasalahkan kain sisa sehingga merelakan kain sisa tersebut untuk penjahit walaupun tidak ada akad secara langsung. Sesuai dengan kaidah fiqih “adat dapat digunakan sebagai sumber hukum”, melihat kebiasaan yang terjadi di Desa Gondanglegi Wetan maka memanfaatkan kain sisa jahitan diperbolehkan karena itu adalah kebiasaan yang sudah terjadi berulang-ulang dan tidak menimbulkan suatu permasalahan. Dalam kaidah lain mengatakan “asal dalam akad adalah kerelaan dari kedua belah pihak”. Apabila kedua belah pihak yang berakad saling rela, maka akad tidak diperlukan. []

---

## REFERENCES

### *Al-Qur'an al-Karim*

- Ahmadi dan Syukran Nafis (2003). *Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Laks Bang
- Adib, Moh (1977) *Terjemah Al-Faraidul Bahiyah*, Rembang: Menara Kudus.
- Akbar, Ali (Juli 2012). "Kepemilikan Dalam Islam". *Jurnal Ushuluddin*. XVIII.
- Amaliyah, Khilmatun (Januari-Juni 2020), *Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum*, As- Salam1. vol.IX.
- Eneng, Hidayat (2015), *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ernawati, dkk (2008), *Tata Busana Jilid 2*, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Ghazali Rahman Abdul, dkk (2010), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghony, Djumadi (2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan II, Jogjakarta: Ar- Razz Media.
- Gunawan Agus. "Kepemilikan Dalam Islam". *TAZKIYA :Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*.Yani, Ahmad, dkk (2000), *Seri Hukum dan Bisnis: Anti Monopoli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadari, Nawawi (2002), *Metode Penelitian Bidang sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Islahi, A.A (1997), *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Jaya Miharja, (Januari-Juni 2011), "Kaidah-kaidah Urf Dalam Bidang Mu'āmalah". *El- Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, IV.
- Kartini Kartono (1996), *Penelitian Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju.
- Kubis K Suhrawardi (2000), *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardalis (1990), *Metode Penulisan*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Mardani (2012), *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Kencana.
- Moh. Pabundu Tika (2006), *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muchlis Wardi Ahmad (2017), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Munib, Abdul (Februari 2018). "*Hukum Islam dan Mu'amalah*". *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 5.
- Raco (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Shihab, Umar (2003), *Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik atas Ayat-ayat Al-Qur'an*, Jakarta: Permadani.
- Slamet (2019), *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sri Sudiarti (2018), *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sudiarti, Sri (2018) *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, cetakan 1 Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono (2013), *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, Bandung: ALFABETA, 2013.
- Suhendi, Hendi (2016), *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunan Autad Sarjana, Imam Kamaluddin Suratman (November 2017). *Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam*. *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*.
- Suryabarata, Sumardi (2015), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Wardi, Ahmad (2017), *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Wulansari, Dewi (2017), *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama.